

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS *SMURFING*

Agil Faiz

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : agil.200510238@mhs.unimal.ac.id

Yusrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh
Email : yusrizal@unimal.ac.id

Hadi Iskandar

Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh
Email : hadi.iskandar@unimal.ac.id

Abstract

The objective of this study is to explore the legal dimensions of the criminal offense of money laundering, specifically focusing on the smurfing technique. Additionally, it seeks to examine the evidentiary framework applicable to the crime of money laundering as defined by Act No. 8 of 2010 concerning the Penal Procedure for Money Laundering. The advancement of technology has introduced various innovative methods in the prosecution of money laundering, one of which is the smurfing technique. This method involves the placement of illicitly obtained funds into the financial system by dividing the money into smaller sums and depositing them into bank accounts to evade detection. The concept of smurfing gained prominence following Judgment No. 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, which referenced "smurfing" as a tactic employed by criminals to obscure the origins of their illicit gains, thus rendering it a significant subject of analysis under Act No. 8 of 2010. 1. This type of legal research is characterized by its normative approach, employing a methodology that focuses on the examination of library resources. It possesses a descriptive quality. The legal documents utilized are derived from primary, secondary, and tertiary sources. The study incorporates two data collection methods: secondary data analysis and qualitative data analysis. The findings indicate that while the smurfing technique is not explicitly defined in Act No. 8 of 2010, its operational phases—ranging from initial funding to distribution and eventual withdrawal—align with the stipulations outlined in Articles 3, Articles 4, and Articles 5 of the Penal Enforcement Act on Money Laundering.

Key Words : Money Laundering, Mode, Smurfing

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum tindak pidana pencucian uang dengan modus *smurfing* serta untuk mengetahui sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus *smurfing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perkembangan teknologi telah memunculkan beberapa metode-metode baru dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, salah satunya ialah modus *smurfing* yang dilakukan dengan menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan dengan cara memecah-mecah uang menjadi jumlah yang kecil dan menyetorkannya ke rekening Bank untuk menghindari pelaporan. Modus ini muncul dengan hadirnya

Insert Title : Aspek Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus *Smurfing*
Insert Author : Agil Faiz, Yusrizal, Hadi Iskandar
Insert Vol. No. pp.

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr yang menuliskan frasa "*smurfing*" sebagai cara penjahat untuk menyamarkan hasil kejahatan sehingga menjadi topik yang menarik apabila diidentifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi data sekunder dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus *smurfing* belum tercantum secara eksplisit didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun berdasarkan langkah-langkahnya yang dimulai dari tahap dana awal, tahap distribusi, tahap pengaburan dan pada akhirnya ke dalam tahap penarikan maka modus ini telah sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Modus, Smurfing

1. PENDAHULUAN

Buah dari majunya keilmuan beserta teknologi telah menghasilkan manfaat konkret dalam sektor ekonomi, terutama dalam mendukung aktivitas bisnis dan memperluas cakupan layanan keuangan yang lebih beragam dan menarik. Hal ini mencakup kemampuan untuk memfasilitasi transaksi keuangan lintas batas yang semakin kompleks dan penting bagi perekonomian global. Meskipun demikian, kemajuan dua teknologi ini telah memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan bisnis. Namun, semakin meluasnya pemanfaatan teknologi juga membawa implikasi yang serius terhadap potensi penyalahgunaannya untuk kepentingan yang tidak baik. Fenomena ini terjadi seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin mengandalkan teknologi, yang pada gilirannya menarik perhatian pihak-pihak yang tidak bermoral untuk menggunakan alat tersebut sebagai sarana untuk melancarkan tindakan kejahatan terkait dengan aktivitas ekonomi. Sejumlah kejahatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi termasuk serangan terhadap infrastruktur keamanan perbankan, penipuan kartu kredit, intrusi ke rekening melalui jaringan ATM, pemalsuan dokumen investasi seperti obligasi dan reksadana, serta kegiatan yang berkenaan dengan pencucian uang.¹

Pencucian uang dimengerti sebagai suatu praktik yang umum dipakai berbagai pihak yang ada di pusaran aktivitas kriminal untuk mengaburkan asal muasal dana yang diperoleh secara ilegal. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan bahwa dana tersebut ialah bersumber dari suatu aktivitas yang dibenarkan secara hukum ataupun sah untuk dilakukan. Pelaku kejahatan menggunakan beragam metode untuk menyembunyikan jejak uang tersebut, termasuk modifikasi bentuknya atau

¹ Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis", *Journal of Legal Studies*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 1.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

pemindahannya ke lokasi yang lebih tidak mencurigakan bagi pihak berwenang. Dengan melakukan pencucian uang, para pelaku kejahatan berupaya agar dana hasil kejahatan mereka tidak terdeteksi dan dapat digunakan secara bebas tanpa risiko tindakan hukum.²

Proses pencucian uang dipandang sebagai serangkaian upaya yang penuh kompleksitas, di dalamnya terdapat dua tahap yang berbeda, dimulai dengan tahap pertama yang merupakan tindak pidana pokok yang dikenal sebagai *predicate offense* atau *core crime*. Tahap awal ini melibatkan pembentukan dana terlarang, yang kemudian mengalir ke tahap selanjutnya dari proses pencucian.

Dalam beberapa kasus di mana pencucian uang dianggap sebagai pelanggaran multifaset, sesuai dengan ketentuan yang bisa didapati di Pasal 2, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (TPPU), berbagai kegiatan kriminal berfungsi sebagai sumber dana terlarang yang sering kali menjadi objek pencucian. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba dan psikotropika, perdagangan manusia, penyelundupan migran, pelanggaran di ranah bisnis perbankan, pasar modal, maupun asuransi, pelanggaran bea dan cukai, praktik jual beli senjata illegal, aksi teror, penyekapan, pencurian, penyelewengan, penipuan, pemalsuan mata uang, judi, prostitusi, serta pelanggaran yang berkaitan dengan pajak, kehutanan, pelestarian lingkungan hidup, kelautan, perikanan, atau pelanggaran lainnya.³

Proses pencucian uang semakin berkembang lewat dilangsungkannya penerapan metode operasi yang semakin rumit. Modus operandi yang merujuk pada metode atau teknik tertentu yang menjadi ciri khas seorang pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya, membenteng dalam kerangka kejahatan tersebut.⁴ Otoritas Jasa Keuangan telah mengidentifikasi sepuluh modus operandi yang digunakan dalam pencucian uang, antara lain:

² Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Departemen Dalam Negeri Australia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ), *Pedoman Pengelolaan Pencucian Uang dan Pemulihan Aset Pelanggaran di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 59.

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Rajawali, Jakarta. 1984, hlm. 26

1. *Smurfing*, yang merupakan praktik memecah transaksi kecil menjadi beberapa bagian untuk menghindari pelaporan.
2. *Structuring*, yaitu memecah transaksi menjadi kecil-kecil agar tidak terdeteksi oleh sistem pelaporan.
3. *U Turn*, dimana uang hasil kejahatan diputarbalikkan melalui transaksi dan dikembalikan ke rekening asal.
4. *Cuckoo Smurfing*, di mana uang hasil kejahatan dikirimkan melalui rekening pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usul dana.
5. Aset atau barang pembelian dengan cara menyembunyikan status kepemilikan.
6. Pertukaran Barang atau barter untuk melawan penggunaan uang tunai atau instrumen mata uang.
7. *Underground banking* atau layanan pengiriman uang alternatif melalui jalur informal.
8. Penggunaan pihak ketiga untuk melakukan transaksi dan menghindari pendeteksian identitas.
9. Berbaur adalah proses menggabungkan dana yang sah dengan pendapatan dari tindak pidana dalam rangka meningkatkan jumlah uang.
10. Menggunakan identitas palsu untuk mempersulit pelacakan.⁵

Salah satu kasus terjadinya metode *smurfing* dan sekaligus memberikan penamaan atas metode itu saat diputuskannya kasus penipuan masker sensi pada tahun 2021 dengan Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr. Putusan ini memberikan gambaran yang sangat detail tentang bagaimana kejahatan pencucian uang melalui Modus *Smurfing* dilakukan. Pelaku terbukti telah melakukan pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan dan meraup dan menguasai hasil penipuan tersebut dengan jumlah Rp. 1.882.000.000 dan melakukan distribusi dengan cara memecah-mecah hasilnya kepada seseorang dan memasukkan ke dalam rekening Bank, sehingga jejak kejahatan tidak dapat diendus dan pelaku dapat memanfaatkan dana tersebut .

Ketentuan kriminalisasi pencucian uang terdapat didalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu:

Pasal 3:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20

⁵ Rika Anggraeni, “OJK Beberkan 10 Modus Money Laundering, Apa saja?”, 20 Juli 2022
<https://finansial.bisnis.com/read/20220729/90/1560868/ojk-beberkan-10-modus-money-laundering-apa-saja>

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, mentransferkan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).”

Pasal diatas merupakan landasan kriminalisasi dari semua bentuk raktik dan metode dalam pencucian uang yang dimuat ke dalam 3 unsur, yaitu unsur subjek, bentuk perbuatan dan tujuan perbuatan. Namun didalam Pasal tersebut belum ditemukan frasa “*smurfing*” sebagaimana diterangkan didalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dan maknanya secara gamblang sehingga akan menarik apabila diidentifikasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan menjadi peluang dalam mengenali lebih jauh identitas modus *smurfing*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarwani dengan judul Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang Dalam Merespons Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini berfokus bagaimana para pelaku melakukan cara-cara/modus operandi yang ditekankan melalui *smurfing* dan *structuring*. Bahwa di dalam kesimpulannya Syarwani memaparkan bahwa respons rezim anti pencucian uang selalu tertinggal satu langkah daripada negara-negara besar lainnya, hal itu dilihat dengan terjadinya kekosongan hukum dan tidak dapat mengenali modus-modus yang berkembang. Perbedaan dengan apa yang penulis teliti bahwa pada penelitian Syarwani berfokus kepada macam-macam modus dalam pencucian uang, sementara penulis berfokus kepada *smurfing* saja dan berikutnya adalah tindak pidana asal dari pencucian uang tersebut, bahwa penelitian

Syarwani meneliti dengan pidana asal korupsi sementara penulis pidana asalnya yaitu penipuan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma dan didasarkan pada data sekunder yang mencakup bahan hukum, pandangan para sarjana, serta pendapat para ahli dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, kamus, surat kabar, dokumentasi, dan sumber lainnya yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk dalam kategori penelitian preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau situasi yang sedang berlangsung serta memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Aspek Hukum Modus *Smurfing*

1) Sejarah Munculnya Modus *Smurfing*

Asal mula *smurfing* ketika Amerika Serikat menghadirkan sebuah Undang-Undang yang baru dikeluarkan pada tahun 1970 yaitu *Bank Secret Act of 1970* yang memandatkan dan mengharuskan menerbitkan pelaporan setiap transaksi uang tunai di atas \$10.000 kepada pihak berwenang, pada awalnya Undang-Undang tersebut dirancang untuk mencegah pencucian uang yang pada kurun 1930-1970 merajalela terutama di Amerika Serikat.⁶

Pada masa itu pencucian uang dikenal sebagai tindak kejahatan mencuci uang dalam dana yang besar yang berasal dari Narkotika dan Obat-Obatan lain serta Pembiayaan dalam Terorisme sehingga terbitlah *Bank Secret Of Act 1970* yang hanya memahami bahwa pencucian uang hanya dilakukan dalam dana transaksi yang besar saja, namun nyatanya para-para aktor kejahatan mulai memahami kelemahan dan

⁶ Sarah N. Welling, "Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions", *University of Kentucky Law Faculty Articles*, Vol. 41. No. 3 1989, hlm. 288.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Undang-Undang tersebut, sehingga para aktor kejahatan pencucian uang melakukan penghindaran dengan cara mencuci uang dengan memecahkan hasil pencucian uang tersebut dari jumlahnya yang relatif besar menjadi di bawah \$10.000. Para aktor kejahatan juga banyak membuat rekening-rekening dengan nama lain sehingga pecahan hasil pencucian uang tersebut dapat dilakukan transaksi ke akun-akun baru tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Paul Allan Schott bahwa langkah-langkah *smurfing* itu dilakukan dengan cara transaksi individu yang dapat melibatkan akun di sebuah lembaga keuangan yang terjadi tepat dibawah ambang batas pelaporan negara.⁷

2) Tahap-Tahap Pencucian Uang

Muchsin mengungkapkan bahwasannya : “Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga Langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi sering kali dilakukan secara bersama-sama, yaitu *placement*, *layering* dan *integration*”.⁸

a. Placement

Placement di sini artinya ialah berbagai upaya dalam rangka menyimpan kekayaan hasil dari kejahatan. Berkenaan dengan ini artinya ialah terjadi perpindahan uang secara fisik, baik lewat menyelundupkannya ke negara lain, mencampuradukkan uang hasil kejahatan dengan uang dari kegiatan yang legal, bisa juga lewat menempatkannya di institusi keuangan, bisa dalam bentuk deposito di bank maupun cek. Di samping itu, cara lainnya ialah menjadikannya dalam bentuk properti, saham ataupun mengonversikannya ke mata uang lain, dengan kata lain mengubahnya ke bentuk valuta asing.

b. Layering

Perbuatan ini ialah upaya guna menjauhkan uang yang dihasilkan dari kejahatan itu dengan sumber aslinya, yakni bisa dengan memindahkannya melalui sejumlah transaksi keuangan. Pada upaya yang demikian ini dana dipindahkan melewati sejumlah rekening ataupun lokasi, supaya mengaburkan ataupun menjauhkannya dari sumber aslinya. Upaya ini biasanya melibatkan sejumlah tahapan transaksi yang

⁷ Paul Allan Schott. *Reference Guide To Anti-Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism*, The World Bank, Washington DC, 2006, hlm. 25.

⁸ Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia (Cetakan Pertama)*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta. 2005, hlm. 201-202.

kompleks dan dirancang sedemikian rupa agar menyulitkan pelacakannya. Dengan memanfaatkan aturan mengenai kerahasiaan bank, upaya ini bisa dilakukan dengan pembuatan sebanyak mungkin rekening atas nama perusahaan fiktif yang dipersiapkan.

c. *Integration*

Upaya *integration* ini tujuan utamanya ialah memberikan landasan hukum atas perolehan dari tindak kejahatan. Pada prakteknya, dana yang dihasilkan itu kemudian dilakukan *placement* maupun *layering*, dengan kata lain ialah diputihkan. Cara yang bisa dilakukan ialah mengalihkannya ke berbagai kegiatan legal, sehingga nampak seakan-akan tidak ada korelasinya dengan hasil dari perbuatan pidana tertentu. Dana tersebut pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang memang dilegalkan.

3) Identifikasi Modus *Smurfing* Melalui Tahap-Tahap Dalam Pencucian Uang

Berikut adalah penjelasan langkah demi langkah bagaimana *Smurfing* dilakukan oleh penjahat ditinjau dari penjelasan umum mengenai tahap-tahap dalam pencucian uang:

- a) Tahap Dana Awal, yaitu Proses dimulai dengan seseorang dengan jumlah aset yang signifikan misalnya Narkotika yang ingin digunakan dan ingin dipindahkan ke sistem perbankan. Maka dalam tahap ini bisa diketahui bahwa proses pencucian uang berada pada tahap tindak pidana yang menjadi induknya (*Predicate Crime*), disebabkan karena tindakan ini dipandang sebagai serangkaian tindak pidana kompleks yang menyebabkan terjadinya kejahatan ganda sehingga pencucian uang merupakan kejahatan berkelanjutan dari tindak pidana induknya, seperti dikemukakan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.⁹
- b) Tahap Distribusi atau Menyetorkan ke Rekening Bank, yaitu pelaku pencucian uang dengan modus *smurfing* menyetorkan uang dalam bentuk aset dari kejahatan itu ke sistem perbankan. Maka dalam tahap ini adalah tahap *placement*, yaitu kegiatan penyimpanan perolehan dari sebuah tindak pidana ke aliran sistem keuangan, lewat cara menyetorkan uang tunai ke rekening bank atau melakukan transaksi keuangan yang bersifat tunai.¹⁰
- c) Tahap Pengaburan Uang ke Dalam Jumlah Kecil, yaitu pelaku *smurfer* atau pelaku yang melakukan modus *smurfing* memecah-mecah uang hasil kejahatan menjadi jumlah kecil, biasanya kurang dari batas maksimum yang ditentukan oleh aturan pemerintah. Batas maksimum ini bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksi masing-masing. Mengenai batas maksimum transaksi uang kartal, Pemerintah Indonesia juga akan mengeluarkan mengenai Undang-undang mengenai Pembatasan Maksimum Transaksi Uang Kartal yang menurut penjelasan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) akan

⁹ Penjelasan Melalui Laman *Immunebytes*, 20 Desember 2023, *Use of Smurfing in Crypto Laundering*, <https://www.immunebytes.com/blog/use-of-smurfing-in-crypto-laundering/>.

¹⁰ Mohamad Mahsun, *Money Laundering*, Deepublish, Sleman, 2023, hlm. 71.

memberikan batasan transaksi yang menggunakan uang tunai yang jumlahnya di atas Rp. 100.000.000,00 atau yang senilai dengan itu, baik satu kali maupun dalam sejumlah transaksi yang dijadikan satu. Setiap orang maksudnya yaitu orang perorangan maupun korporasi. Di muatan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 turut menjelaskan mengenai batas maksimum transaksi yaitu paling sedikitnya ialah senilai Rp. 500.000.000,00 atau yang senilai dengan itu dalam valuta asing, yang dilangsungkan dalam sekali transaksi maupun bertahap. Tahap Pengaburan yang dilakukan oleh pencucian uang dengan modus *smurfing* tersebut untuk mengaburkan jejak transaksi. Tahap pengaburan transaksi ini dibagi ke dua teknik yaitu:

- 1) *Mixing Service*, yaitu teknik pengaburan transaksi dengan menggunakan beberapa orang sebagai banyak akun-akun yang akan dimasukkan transaksi-transaksi sebelumnya yang telah di pecah-pecah
- 2) Transaksi Berlapis, yaitu teknik pengaburan transaksi dengan melakukan transaksi yang berulang-ulang, teknik ini biasanya dijalankan oleh satu orang yang mempunyai akun bank yang lebih dari satu.¹¹

Tahap ini merupakan termasuk dalam tahap *layering* yaitu kegiatan dalam menyamarkan dan mengaburkan hasil kejahatan agar sumber asli dan posisi terkini dana menjadi tidak jelas dimana pelaku kejahatan menggunakan berbagai metode rumit dan kompleks untuk mengaburkan jejak uang ilegal, misalnya melalui transfer dana antar rekening yang kompleks dan berulang. Tahap ini bertujuan untuk menyulitkan pendeteksian dan melacak asal-usul uang ilegal sehingga menghalangi investigasi sehingga sulit dilacak oleh pihak berwenang.

- d) Tahap Penarikan atau Membuat Uang Hasil Kejahatan Terlihat Legitim, yaitu tahap terakhir dalam metode *smurfing* yang melakukan tahap penyatuan Kembali transaksi-transaksi sebelumnya yang telah dipecah-pecah sehingga terlihat sebagai uang yang sah dan halal. Para pelaku pencucian uang dapat menggunakan uang tersebut untuk investasi, pembelian aset atau keperluan lainnya sehingga terhindar dari pelaporan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pencucian uang dengan modus *smurfing*. Tahap ini adalah tahap *Integration* yaitu kegiatan penyatuan kembali hasil kejahatan ilegal yang terkumpul agar bisa dimasukkan kembali ke sistem keuangan yang legal bersamaan aset lainnya. Pelaku pencucian uang pada akhirnya bisa membelanjakan uang tersebut tanpa dicurigai dan seolah olah diperoleh secara sah.¹²

4) Klasifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Unsur-Unsurnya

Bahwa setelah mengetahui langkah-langkah dalam modus *smurfing* maka selanjutnya dapat diidentifikasi pelaku pencucian uang dengan modus *smurfing* berdasarkan pelakunya, mengacu ke muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yakni:

¹¹*Ibid.*

¹²Mohammad Mahsun, *Op Cit*, hlm. 72.

- a) Pelaku Aktif, yakni mereka yang melangsungkan perbuatan guna memindahtangankan hasil tindak pidana, misalnya saja orang yang melakukan transfer, melakukan pembelian, pengiriman, mengubah bentuk, melakukan penukaran maupun tindakan lain berkenaan dengan harta dari tindak pidana tersebut, sedangkan dirinya mengetahui ataupun setidaknya ialah patut menduga bahwasannya harta itu ialah perolehan dari sebuah tindak pidana. Demikian itu bisa didapati pada pasal 3 dan 4 Undang-undang ini. Pelaku aktif ini kemudian terbagi menjadi dua, yakni:
- 1) *Principle Violater*, yakni mereka yang menjadi pelaku dari tindak pidana asal sekaligus memindahkan uang perolehan itu, lewat berbagai cara, mulai dari mentransfernya, membelanjakannya, serta bentuk tindakan lain. Pelaku inilah yang sejatinya dikatakan telah melakukan pencucian uang secara penuh. Pelaku yang masuk dalam kategori ini nantinya dikenai dua ketentuan sekaligus, yakni dia melakukan kejahatan asal yaitu yang disebut pada pasal 3 dan 4 undang-undang ini.
 - 2) *Aider*, yakni mereka yang melakukan transfer, pembelanjaan, pennukaran maupun tindakan lain seperti yang disebutkan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Hanya saja, pelaku dalam kategori ini hanyalah dikenai tindak pidana pencucian uang. Sebab, mereka tidaklah mempunyai keterlibatan pada tindak pidana induknya, melainkan mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwasannya apa yang mereka alirkan ataupun belanjakan itu ialah hasil dari sebuah tindak pidana.
- b) Pelaku Pasif atau *Abettor*, yakni mereka selaku penerima transfer, pembayaran, hadiah maupun bentuk lainnya, yang mana mereka mengetahui ataupun setidaknya patut menduga bahwasannya apa yang diterimanya itu ialah perolehan dari sebuah tindak pidana yang disebutkan oleh Pasal 5 Undang-Undang ini.¹³

Secara normatif ketentuan berkenaan dengan praktik pencucian uang ini diatur di Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, dimana garis besarnya berisi ketentuan yang menetapkan tentang berbagai jenis tindak pidana pencucian, maka selanjutnya akan dikaji melalui unsur-unsur Pasal 3, Pasal 4 serta Pasal 5 di dalamnya.

a) Perbuatan pencucian uang harta kekayaan hasil tindak pidana

Perbuatan pencucian uang harta kekayaan hasil tindak pidana ialah tindak pidana pencucian uang yang masuk dalam kategori aktif. Melihat kriminalisasi Pasal 3 Undang-Undang tersebut, juga terdapat frasa "dengan tujuan" sehingga normanya mencerminkan *mens rea* dari pelaku, dikarenakan melalui hadirnya frasa "dengan tujuan" ialah wujud lain guna mengualifisir/merumuskan unsur kesengajaan delik sehingga diharuskan ada maksud yang melekat pada hati pelakunya dan itu hendak

¹³Rahman Amin, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Deepublish, Sleman, 2023, hlm. 118-119.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

dirinya wujudkan melalui berbagai perbuatan yang tidaklah dibenarkan menurut pasal tersebut¹⁴. Bahwa frasa “dengan tujuan” di kalangan beberapa ahli menjadikannya sebagai wujud nyata adanya pendeterminasian kesengajaan dalam rumusan delik tersebut sehingga oleh kalangan akademis disebutnya sebagai bentuk perumusan lain dari kesengajaan.¹⁵ Bahwa penggunaan istilah “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) memiliki dua dimensi, yaitu:

- 1) Sebagai tujuan, yang tergolong gradasi kesengajaan, yaitu bahwasannya sebuah perbuatan beserta akibatnya ialah kehendak dan keinsafan dari pelakunya
- 2) Perumusan pasal undang-undang yang menggunakan istilah “dengan tujuan/maksud” lainnya. Dalam hal ini, “dengan sengaja” yang secara pendefinisian ialah lebih terbatas, mungkin setara ataupun lebih luas ketimbang pendefinisian istilah “dengan sengaja”.

Menurut Simons bahwasannya *motief*, *oogmerk* serta *opzet* dalam terjemahan sempitnya ialah tiga *stadia* (tingkatan-tingkatan) dimana melewati yang dinamakan stadium (*de will*) atau kehendak manusia yang kemudian itu bertransformasi secara berkesinambungan menjadi perbuatan yang nyata. Menurut *opzet* itu merupakan tahapan paling akhir dari rangkaian aktualisasi kehendak individu, hingga menjadikannya suatu perbuatan yang nyata. Tindakan manusia yang selalu terjadi bersumber pada sebuah *motief* spesifik yang pada ujungnya tumbuh menjadi sebuah *oogmerk* serta berlanjut pada memotivasi manusianya agar memiliki *opzet*.¹⁶

Dalam *article 6 paragraph (2) point f UNTOC* menyatakan “*Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstance*”. Hal tersebut menunjukkan bahwa maksud ataupun tujuan yang dinyatakan dalam delik pencucian uang harus didasarkan pada keadaan faktual yang objektif sehingga tidak mengharuskan keterikatan secara *Strict* pada salah satu dimensi dari unsur “*dengan tujuan*” tersebut. Akan tetapi, logika yang digunakan dalam memahaminya adalah dengan membalikkan cara berpikirnya menjadi bahwa semua hal selama masih merupakan dimensi dari “*dengan maksud*”,

¹⁴ Jan Remellink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Media, 2003, Jakarta, hlm. 161.

¹⁵ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 161-162.

¹⁶ Sovia Hasanah, “Arti Oogmerk Dalam Tindak Pidana”, 4 Juni 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-iogmerk-i-dalam-tindak-pidanalt5afb96cb15384/>.

harus didudukkan pada keadaan faktual untuk menyatakan adanya keinginan atau kehendak dari pelaku untuk membuat tersembunyikan atau tersamarkannya asal usul hasil kejahatan yang diperolehnya.

b) Perbuatan Menyembunyikan atau Menyamarkan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana

Masih merujuk ke undang-undang yang sama, tepatnya di pasal 4, justru menjadikannya sebagai perbuatan nyata (*actus reus*) saja yang dilakukan oleh pelaku terhadap asal perolehan, sumber, letak, kegunaan, perpindahan berbagai hak, ataupun kepemilikan yang sesungguhnya dari sebuah *proceed of crime*, sehingga terdapat dua varian fungsi yang berbeda untuk mengualifisir perbuatan pelaku diantara kedua pasal tersebut.¹⁷

Oleh karenanya bisa dipahami bahwasannya pasal 4 tersebut merupakan sebuah *actus reus* yang merupakan tindakan nyata daripada sebuah keyakinannya akan membuat sesuatu, dan bisa dijelaskan bahwa *smurfing* merupakan sebuah modus atau tipologi dari sekian banyaknya modus kejahatan dalam pencucian uang yang dijalankan oleh pelaku-pelaku kriminal ini dalam menjalankan kejahatannya dalam menyembunyikan harta kekayaan daripada hasil kejahatannya karena tipologi atau modus kejahatan merupakan sebuah peristiwa hukum yang membuktikan bahwa kehendak dari kejahatan tersebut telah sempurna dikarenakan aktivitas “Menyembunyikan dan Menyamarkan” telah dilaksanakan tetapi pelaku tidak memiliki *mens rea* yaitu niat awal untuk menyamarkan hasil pencucian uang.

c) Perbuatan Menerima Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana

Article 6 paragraph (1) point a dan point b (i) dalam model kriminalisasi TPPU menurut *United Nations Convention Against Organized Crimes (UNTOC)* unsur “mengetahui” (*knowing*) haruslah terpenuhi, namun upaya-upaya tersebut harus diadakan interpretasi yang lebih komprehensif dikarenakan dalam Pasal ini menjelaskan bagaimana dimaksud dengan pelaku pasif dan apa yang dimaksud dengan “mengetahui” oleh pelaku pasif di kasus pencucian uang disebabkan metode *smurfing* harus dilengkapi dengan pelaku-pelaku pasif sehingga harta kekayaan yang telah dicuci, dipecah-pecah dan mendistribusikan terhadap pelaku pasif.

¹⁷Muh, Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, 2021, Malang, hlm. 155-156.

Perlu diakui pada kriminalisasi Pasal 5 Undang-Undang TPPU, jika pengetahuannya harus dianggap mutlak atau sempurna sebagaimana dalam *Article 6 Paragraph (1) point b, (1)*, akan sulit untuk menjerat pelaku Pasal 5 UU TPPU tersebut, dikarenakan pengetahuan atas hasil tindak pidana dianggap sempurna setidaknya-tidaknya dalam hal:

- 1) Pelaku mengakui bahwa aset yang sedang atau pernah dimiliki atau dikuasainya diketahuinya merupakan hasil tindak pidana;
- 2) Pelaku sebagai *intellectual dader* atau *materiele dader* dari tindak pidana asal dan/atau TPPU;
- 3) Pelaku sebagai bagian dari sindikat dalam melakukan pidana asal.¹⁸

Pelaku Pasal 5 sebagai Pelaku Pasif atau sebagai media pencucian uang yang tidak terlibat langsung tindak pidana asalnya, tidak mungkin akan terlibat dalam ketiga keadaan tersebut. Dengan demikian akan sulit bahkan tidak dapat dijerat pelaku-pelaku yang menjadi media pencucian uang dengan dalil-dalil tersebut maka harus ditambahkan dengan frasa “frasa diduganya”. Unsur “patut diduganya” juga merupakan bagian dari kelas pengetahuan (*knowledge*) yang gradasinya di bawah unsur “diduganya”.

Berikutnya terkait dengan unsur “diketahuinya atau patut diduganya” dalam delik TPPU bukan melekat pada pengetahuan atas perbuatan melainkan pada pengetahuan atas harta kekayaan/hasil kejahatan. Pelaku yang menerima itu tidak harus mengetahui juga bahwa hasil kejahatan tersebut dari kejahatan apa, cukup dengan bahwa terdapat momentum dimana pelaku dapat dicurigai meskipun dalam level pengetahuan tidak sempurna bahwasannya aset yang diperolehnya ialah hal yang tidak wajar atau berasal dari kejahatan.¹⁹

b. Sistem Pembuktian Modus *Smurfing*

1) Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Secara umum alat bukti dalam perkara pidana merujuk ke Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ialah keterangan dari terdakwa sendiri, keterangan saksi, keterangan ahli, surat serta petunjuk. Khususnya di perkara tindak pidana pencucian uang, alat bukti yang dipandang sah ialah tidak mempunyai perbedaan dengan apa yang diatur di hukum acara pidana serta pada perkembangannya bisa dalam bentuk informasi lisan ataupun

¹⁸*Ibid*, hlm. 121-122.

¹⁹*Ibid*, hlm. 125-126.

yang disimpan dalam bentuk elektronik, alat optik maupun teknologi yang serupa lainnya.

Uraian tentang berbagai alat bukti untuk tindak pidana pencucian uang diuraikan di bawah ini :

a) Keterangan Saksi

Keterangan dari saksi merupakan salah satu alat pembuktian yang dipakai di persidangan kasus tindak pidana pencucian uang, seperti yang termuat di Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, bahwasannya keterangan saksi ialah termasuk alat bukti pada persidangan kasus pidana. Lebih spesifiknya ialah keterangan dari saksi berkenaan dengan kejadian yang dilihat, didengar serta dialaminya sendiri, dengan menunjukkan alasan dari pengetahuan yang dimilikinya itu.

Pendefinisian dari saksi sendiri merujuk ke Pasal 1 angka 26 KUHP, bahwasannya saksi ialah orang yang bisa menyampaikan keterangannya dalam rangka pelaksanaan penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan, berkenaan dengan sebuah peristiwa pidana yang dirinya dengar, saksikan, ataupun rasakan sendiri.

b) Keterangan Ahli

Salah satu alat bukti yang sah lainnya di sebuah perkara pencucian uang sebagaimana termuat di Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP ialah keterangan ahli. Kemudian Pasal 1 angka 28 KUHP memberi pendefinisian berkenaan dengan keterangan ahli ialah keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang mempunyai kapasitas khusus berkaitan dengan penjelasan yang dibutuhkan guna membuat terang sebuah peristiwa pidana demi berlangsungnya tahapan pemeriksaan. Lebih lanjut, Pasal 186 KUHP, bahwasannya keterangan ini ialah apa yang diucapkan oleh seorang pakar di depan persidangan.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Karim A. Nasution, bahwasannya pendefinisian dari seorang ahli tidaklah selalunya merujuk ke mereka yang pernah menempuh pendidikan khusus ataupun ijazah spesifik, melainkan siapapun bisa dijadikan seorang ahli berdasarkan hukum acara pidana asalkan keilmuan serta pengalaman spesifiknya berkenaan dengan perihal tertentu telah dipandang memadai.²⁰

²⁰Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 176.

c) Surat

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa surat ialah apa saja yang didalamnya memuat tanda bacaan, serta dibuat guna menyampaikan isi hati ataupun hasil pemikiran seseorang, ataupun yang dipakai sebagai alat pembuktian di suatu perkara.²¹

Surat ini bisa dimasukkan ke dalam dua golongan, pertama ialah *Acte Ambtelijk*, yakni akta autentik yang pembuatannya dilakukan oleh seorang pejabat umum. Pembuatan akta jenis ini ialah sepenuhnya didasarkan pada apa yang pejabat umum itu lihat dan perbuat. Kedua ialah *Acte Partiji*, yakni akta autentik yang isinya berlandaskan pada kehendak dari para pihak, lewat bantuan pejabat umum, dan substansi di dalamnya ialah berbagai keterangan yang para pihak itu kehendaki.²²

d) Petunjuk

Petunjuk menjadi satu di antara alat bukti di pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang. Demikian itu turut bisa didapati pengaturannya di Pasal 184 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Secara umum petunjuk adalah isyarat yang dengannya bisa menunjukkan sebuah tindakan, peristiwa maupun situasi, juga didapati kesesuai antar isyarat yang ada maupun dengan terjadinya sebuah tindak pidana. Lebih lanjut, lewat didapatinya kesesuaian antar isyarat itu bisa menciptakan ataupun melahirkan sebuah petunjuk yang pada akhirnya membangun kenyataan atas terjadinya sebuah perbuatan pidana dengan terdakwa selaku pelakunya.²³

e) Keterangan Terdakwa

Ketentuan lebih lanjut tentang keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah termuat di Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, bahwa:

- 1) Keterangan terdakwa yakni apa yang terdakwa sendiri ucapkan di muka persidangan, berkenaan dengan apa yang dilakukannya, diketahuinya ataupun yang dilaluinya sendiri.
- 2) Keterangan yang seorang terdakwa berikan di luar persidangan bisa dipakai guna mendukung penemuan alat bukti persidangan, sepanjang yang disampaikan itu dikuatkan pula oleh alat bukti sah lainnya serta berkenaan dengan perkara yang didakwakan

²¹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 73.

²² Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 90

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 313.

- 3) Keterangan tersebut hanyalah bisa dipakai guna kepentingan pembelaannya sendiri
- 4) Keterangan terdakwa ini tidaklah bisa berdiri sendiri guna menjadi bukti, dengan demikian haruslah disertai alat bukti lainnya.²⁴

f) Alat Bukti Elektronik

Pendefinisian berkenaan dengan alat bukti elektronik ini merujuk ke Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. KUHP sendiri belumlah memuat aturan yang tegas berkenaan dengan alat bukti dalam bentuk elektronik seperti apa yang dikatakan sah. Hanya saja berkenaan dengan bukti elektronik ini di muka persidangan, tidaklah bisa dilepaskan dari asas legalitas yang menyebut bahwasannya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan Pasal 54 ayat (1). Dengan begitu menjadi landasan sahnya data elektronik sebagai sebuah alat pembuktian. Demikian itu turut bisa didapati lewat Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 yang menyebut bahwasannya “microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keautentikannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara”.

Beberapa perundang-undangan menyatakan sah dapatnya alat bukti elektronik guna menjadi alat bukti di pengadilan, salah satunya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana menyebut bahwasannya alat bukti pemeriksaan pada kasus pencucian uang ialah :²⁵

- 1) Alat bukti yang disebutkan oleh Hukum Acara Pidana
- 2) Alat bukti lainnya dalam bentuk keterangan yang diucapkan, diterima maupun bisa dilakukan penyimpanannya secara elektronik memanfaatkan alat optik maupun teknologi yang serupa dengannya.
- 3) Dokumen yang disebut oleh Pasal 1 angka 7

Lebih dalam lagi, terkait dengan alat bukti elektronik, yang penting guna menjadi perhatian ialah masalah keaslian bukti elektronik yang masih membutuhkan upaya pengolahan lebih lanjut oleh ahli di bidang teknologi sebelum bukti elektronik tersebut

²⁴Rahman Amin, *Tindak Pidana Pencucian Uang, Op Cit*, hlm. 190.

²⁵Insan Pribadi, “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol.1, 2018, hlm. 118.

dipakai menjadi alat bukti di pengadilan dimana keaslian bukti elektronik menjadi perihal yang begitu krusial dikarenakan bukti elektronik pada implementasinya merupakan benda tidak berwujud sehingga sangat rentan dimanipulasi isinya yang dapat menyebabkan bukti elektronik tersebut menjadi tidak orisinal lagi.

Selain itu, proses pengumpulan bukti elektronik harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari perolehan bukti yang bertentangan dengan hukum (*unlawfull evidence*) dan pada akhirnya mengakibatkan bukti elektronik tersebut tidak mempunyai nilai di pengadilan.²⁶

4. KESIMPULAN

Modus *smurfing* memang belum tercantum secara eksplisit di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun berdasarkan langkah-langkah modus *smurfing* dimulai dari tahap dana awal, yaitu penguasaan uang hasil kejahatan asal pencucian uang, dilanjutkan dengan tahap distribusi, tahap ini merupakan tahap penempatan uang yang telah dikuasai ke dalam sistem keuangan. Selanjutnya adalah tahap pengaburan dilakukan dengan cara memecahkan transaksi dalam jumlah yang lebih kecil, tahap ini adalah tahap mencuci uang sebenarnya sehingga menghindari pelaporan. Terakhir adalah tahap penarikan yaitu tahap penyatuan kembali uang yang telah dicuci. Maka modus *smurfing* telah sesuai dengan amanat di muatan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, perbedaan antara kedua pasal ini dilihat dari frasa “dengan tujuan” yang merupakan keinsafan pelaku dan kedua pasal ini sama-sama harus dibuktikan bahwa telah terjadi sebuah serangkaian kejahatan (metode-metode) yang menunjukan untuk mencuci uang sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pencucian uang dan Sistem Pembuktian Pidana Pencucian dalam modus *smurfing* idealnya secara normatif sama di dalam Pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga menerangkan berkenaan dengan alat bukti, yakni meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk beserta keterangan terdakwa, namun Undang-Undang Nomor Tahun 2010 dalam Pasal 73 menambahkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain yang mana wujudnya ialah keterangan yang

²⁶Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Sleman, 2019, hlm. 145-146.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Aspek Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus *Smurfing*
Insert Author : Agil Faiz, Yusrizal, Hadi Iskandar
Insert Vol. No. pp.

diucapkan, ditransfer, diterima ataupun bisa dilakukan penyimpanannya secara elektronik memanfaatkan teknologi optik.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfitra. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses. 2011.
- Amin, Rahman. Pengantar Hukum Indonesia, Sleman: Deepublish, 2019.
- Amin, Rahman. Tindak Pidana Pencucian Uang, Sleman: Deepublish, 2023.
- Dirjosisworo. Ruang Lingkup Kriminologi, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Efendi, Tholib. 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharumannya di Indonesia, Malang: Setara Press, 2014.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2018.
- Mahsun, Mohamad. Money Laundering, Sleman: Deepublish, 2023.
- Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia (Cetakan Pertama)*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam. 2005
- Remellink, Jan. Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 2023.
- Schott, Paul Allan. *Reference Guide To Anti-Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism*, The World Bank, Washington DC, 2006, hlm. 25.
- Soetarna, Hendar. Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Bandung: Alumni, 2011.
- Yanuar, Muh, Afdal. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, Malang: Setara Press, 2021.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Kurniawan, Iwan. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis", *Journal of Legal Studies*, Vol. 3 No. 1 (2013). DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3.i1.1037>.

Pribadi, Insan. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol.1 (2018). DOI: <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art4>.

Sarah N. Welling. "Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions", University of Kentucky Law Faculty Articles, Vol. 41 No. 3 (1989). DOI: <https://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol41/iss2/3>.

Immunebytes. 20 Desember 2023, *Use of Smurfing in Crypto Laundering*, <https://www.immunebytes.com/blog/use-of-smurfing-in-crypto-laundering/>.

Rika Anggraeni. "OJK Beberkan 10 Modus Money Laundering, Apa saja?", Finansial, 20 Juli 2022 <https://finansial.bisnis.com/read/20220729/90/1560868/oj-k-beberkan-10-modus-money-laundering-apa-saja>

Sovia Hasanah. "Arti Oogmerk Dalam Tindak Pidana", Hukum Online, 4 Juni 2018 , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ioogmerk-i-dalam-tindak-pidanalt5afb96cb15384/>.